

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak yang otomatis timbul setelah suatu ciptaan dilahirkan. Pencipta dan penerima hak berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Salah satu obyek hak cipta yakni Musik atau lagu yang merupakan suatu komoditas Industri yang sangat menguntungkan. Tercatat beberapa album lagu karya musisi Indonesia laris terjual menembus angka penjualan hingga satu juta kopi lebih. Hal ini mengakibatkan bisnis musik tidak hanya menguntungkan namun juga dapat menghibur hati masyarakat atau pendengarnya.²

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta(selanjutnya disebut UUHC) jelas tercantum bahwa pemilik hak atas suatu karya adalah si pencipta karya tersebut dalam konteks ini adalah pencipta lagu. Pencipta itu sendiri adalah orang atau beberapa orang yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Namun dalam suatu karya cipta Musik atau Lagu yang sudah berwujud dapat didengar serta dinikmati tidak hanya melibatkan pencipta akan tetapi juga ada andil dari pelaku pertunjukan antara lain yakni artis atau penyanyi, pemusik serta produser, yang kesemuanya memiliki hak terkait. Sehingga jika lagu tersebut laku dipasaran maka baik pencipta dan pelaku pertunjukan serta produser pun dapat menikmati hak ekonomi yang timbul atas lagu tersebut.³

Hak ekonomi (*economic rights*) dari pencipta ini tentunya tidak dapat dikesampingkan untuk seorang pencipta dapat menikmati hasil ekonomis dari karya atau ciptaannya. Dalam upaya untuk menikmati hak ekonomis ciptaannya, pencipta juga dapat memberikan izin bagi orang lain untuk mengumumkan

¹ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

² Agus Dimyati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke*, Hukum Responsif Jurnal Hukum, Vol 7, No 1, 2015, hlm. 36

³ Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 2 Tahun XXXIII, hlm. 241

(*performing rights*) atau memperbanyak (*mechanical rights*) ciptaannya untuk tujuan komersial dengan berdasarkan pada perjanjian lisensi⁴. Dasar hukum dari perjanjian lisensi ini ada pada Pasal 80 s/d 86 UUHC.

Berdasarkan pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi dapat mengumumkan dan/atau memperbanyak suatu ciptaan atau produk hak terkaitnya. Dalam pemberian lisensi tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 80 ayat (3) UUHC disertai dengan kewajiban hukum pemberian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang wajib dilakukan oleh penerimalisensi. Demikian pula halnya dengan karya lagu yang diciptakan oleh para musisi. Saat ini, karya-karya musik atau lagu mendapatkan penghargaan yang luar biasa di masyarakat. Sehingga, perlindungan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta lagu ini tidak dapat diabaikan. Meskipun UUHC tidak mengatur secara khusus mengenai pengertian hak cipta lagu dan/atau musik, lagu dan/atau musik merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh UUHC. Namun dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d secara khusus ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai karya yang bersifat utuh.

Untuk memproduksi lagu-lagu tersebut, para pencipta lagu memang membutuhkan kerjasama dengan rumah-rumah produksi atau perusahaan rekaman untuk membantu para musisi mengumumkan dan memperbanyak ciptaan mereka. Sehingga hak tersebut harus dihormati dan dihargai dengan adanya pemberian royalti atas penggunaan karya ciptanya.⁵

Dalam melaksanakan kerjasama tersebut, paramusisi dapat memberikan lisensi kepada rumah produksi atau perusahaan rekaman untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak lagu yang diciptakannya. Kemudian, dengan pemberian lisensi tersebut, tentunya pencipta atau pemegang hak cipta berhak menerima royalti atas pengumuman atau perbanyak ciptaan yang dilakukan oleh pihak lain/pemegang lisensi.⁶

Di sisi lain, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (selanjutnya disebut TIK) yang pesat dengan adanya jaringan internet yang

⁴ Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu (Definisi lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

⁵ Hendra Tanu Atmadja, *Op Cit*, hlm. 258

⁶ *Ibid*

hampir menyeluruh diseluruh pelosok dunia, sehingga dapat dinikmati oleh hampir seluruh orang baik anak-anak maupun orang dewasa termasuk dalam menikmati hak cipta lagu melalui dunia internet. Mengunjungi situs atau melalui aplikasi tertentu yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, setiap orang dengan mudah dapat mengakses berbagai fitur-fitur yang disediakan termasuk didalamnya yang mengandung konten hak cipta.⁷

TIK telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan TIK telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Aturan hukumnya pun dibuat secara khusus di Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan TIK saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum.⁸

Peran TIK semakin penting. Pentingnya peran tersebut lebih dipicu oleh kebutuhan aktivitas dunia modern yang serba cepat serta tuntutan zaman globalisasi, akibatnya aktivitas dunia modern membutuhkan teknologi komunikasi yang efisien dan dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas Negara. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet.⁹

Internet telah menjadi alat komunikasi pilihan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat global terhadap hadirnya komunikasi yang lebih cepat, efektif dan murah serta kebutuhan tentang perolehan informasi yang paling aktual.¹⁰ Meluasnya penggunaan internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri, di samping manfaat besar yang diberikan kepada para pemakai jasa, kehadiran media internet juga menimbulkan masalah baru di bidang Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut KI).

⁷ Irawati, *Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital*, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 1 February 2019, hlm.345

⁸ *Ibid*

⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 9.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni :2003), hlm. 112.

Perkembangan TIK sangat berpengaruh dalam industri musik di Indonesia, yang sebelumnya hanya diketahui melalui peredaran produk musik atau lagu secara konvensional secara fisik seperti melalui media kaset atau cd, akan tetapi saat ini dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, kini hanya dengan menggunakan komputer, laptop, tablet atau telepon pintar dan menggunakan fasilitas jaringan internet setiap orang sudah dapat membeli dan mendownload musik atau lagu secara konten digital seperti di *itunes*, *spotify*, *google play*, *deezer* dan aplikasi lainnya. Bahkan dapat dengan mudah dapat mengunggah atau mengunduh musik atau lagu melalui fasilitas Penyelenggara Sistem Elektronik.¹¹

Regulasi yang mengatur penyelenggara sistem elektronik saat ini hanya mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana diketahui definisi penyelenggara sistem elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain¹². Kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 36 tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik. Setiap kewajiban penyelenggara sistem elektronik merupakan kewajiban administratif.

Penyelenggara Sistem elektronik tentu menginginkan banyaknya pengguna yang mengikuti atau sekadar mengunjungi fasilitas yang disediakan. Tersedianya berbagai fitur sehingga pengguna atau warga internet atau netizen bisa dengan mudah mewujudkan keinginan-keinginan yang mungkin tidak dapat diwujudkan di dunia nyata termasuk menyanyikan lagu, bermain musik dan lainnya khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Semakin banyaknya pengguna pada penyelenggara sistem elektronik tersebut maka penyelenggara sistem elektronik akan dapat memperoleh keuntungan seperti akan adanya iklan yang dapat dilihat oleh penggunanya atau menyediakan fitur premium atau berbayar bagi pengguna

¹¹Irawati, *Op Cit*, hlm. 267

¹² Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

yang ingin menikmati fasilitas tambahan dan banyak hal lainnya.¹³

Banyak fitur-fitur yang disediakan oleh penyedia yang bergerak dibidang TIK seperti situs, blog, media sosial atau penyelenggara sistem elektronik seperti *Youtube, Tik-Tok, Facebook, Instagram, soundcloud* dan banyak lainnya untuk memanjakan penggunanya, seperti mengunggah foto, suara atau video dan juga termasuk dapat mengunggah file-file dalam bentuk konten musik atau yang mengandung musik didalamnya. Masih banyak fitur-fitur lainnya yang sebenarnya tidak terlepas dari ranah hukum hak cipta. Era digital membawa banyak kemajuan bagi dunia musik maupun telekomunikasi sekaligus membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta.¹⁴

Masyarakat pengguna internet atau netizen banyak yang memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik tidak hanya menikmati konten-konten digital hak cipta lagu dengan cara mendengarkan atau menonton video musik, selain itu juga dapat mengunggah lagu yang disukai atau juga kadang mengekspresikan atau berkreasi dengan menyanyikan ulang atau mengaransemen lagu milik orang lain. Ada warga internet yang hanya sekedar menikmati konten atau berkreasi tanpa maksud tertentu namun juga ada yang mencari keuntungan antara lain mendapatkan pengikut atau menjadi dikenal didunia internet secara luas atau mendapatkan penghasilan materi secara ekonomis yang diberikan dari Penyelenggara Sistem Elektronik.¹⁵

Penghasilan secara ekonomis yang didapatkan oleh warga internet sebagai pengguna didalam fasilitas yang disediakan Penyelenggara Sistem Elektronik dari Iklan yang mana si konten yang dibuat oleh si Pengguna dilihat oleh banyak orang dengan ketentuan-ketentuan tertentu atau dapat juga sumbangan secara pribadi dari warga internet yang menikmati konten yang dikreasikan oleh si pengguna. Ada juga warga internet yang memanfaatkan dalam membuat kreasinya atau melakukan posting didunia internet agar dikenal dan mengharapkan akan dilirik oleh dapat menjadi *endorse* atau bintang iklan, menjadi terkenal atau menjadikan dalam media publikasi berjualan dan lain sebagainya. Dalam berkreasi atau

¹³ Irawati, *Op Cit*,

¹⁴ Hendra Djaja, *Analisis Terhadap Hak Cipta Konten Informasi Elektronik Pada Situs Informasi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.5, No.2 Desember 2014, hlm. 137

¹⁵ *Ibid*

mempublikasikan di dunia internet tentu memerlukan hal-hal yang menarik termasuk dapat memasukan atau menyisipkan konten musik atau lagu.¹⁶

Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pada karya cipta lagu yang digunakan tanpa izin dari pencipta yang diumumkan melalui fasilitas Penyelenggara Sistem Elektronik. Pada praktiknya banyak pengguna atau wargainet yang mengunggah atau mempublikasikan konten yang mengandung karya cipta lagu milik orang lain tanpa izin, bahkan tanpa mencantumkan karya cipta si pencipta lagu. Akibatnya banyak pencipta yang dirugikan baik dari segi ekonomi ataupun moral. Selain itu juga mengidentifikasi andil penyelenggara sistem elektronik dalam hal terjadinya penggunaan karya cipta lagu tanpa izin serta aturan-aturan mengenai penyelenggara sistem elektronik yang berkaitan dengan kewajibannya dan dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta lagu yang diumumkan pada fasilitas yang disediakan.

Penggunaan teknologi Internet saat ini membawa keuntungan dan juga membawa kerugian di dalam industri musik, termasuk pada perusahaan rekaman. Keuntungan yang didapat dengan adanya internet adalah perusahaan rekaman tidak harus mengandalkan penjualan fisik atau promo secara langsung, hanya dengan mempromosikan karya mereka melalui jejaring media sosial, masyarakat dapat melihat promosi tersebut, namun di sisi lain terdapat kerugian yang terjadi pula, salah satunya adalah banyaknya pihak yang menyanyikan ulang lagu yang sudah populer atau disebut juga dengan *cover song* kemudian mengumumkan dengan mengunggahnya ke beberapa jejaring media sosial tanpa izin pencipta.¹⁷

Beberapa situs jejaring media sosial yang sering diakses oleh masyarakat dan juga banyak digunakan untuk mengunggah *cover song* antara lain adalah *YouTube*, *facebook*, *Soundcloud*, *instagram* atau *Spotify* dan banyak lainnya. Musik merupakan salah satu konten yang paling dicari di jejaring media sosial. Menariknya, video musik yang dicari tidak selalu Ciptaan sang musisi yang membawakan lagu tersebut. Tidak sedikit orang juga tertarik untuk mencari versi alternatif dari lagu yang populer, yang biasa disebut dengan *cover song*.¹⁸

¹⁶*Ibid*

¹⁷ Tasya Safiranita Ramli, Ahmad M Ramli, Rika Ratna Permata, *Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 1 - Maret 2020, hlm.64

¹⁸ Metro TV News, *Memang Masalah, Cover Lagu di YouTube?*, Metro TV News, *Memang Masalah, Cover Lagu di YouTube?*, <http://teknologi.metrotvnews.com/news-teknologi/yNLea7qb-memang-masalah-cover-lagu-di-YouTube,>, diakses pada 4 Februari 2019.

Membuat *cover song* pada dasarnya bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, dalam batas-batas tertentu, yang dilanggar apabila hal itu dilakukan tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pelaku *cover song* dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang lagunya digunakan dinyanyikan kemudian mendapatkan manfaat ekonomi dari *cover song* tersebut. Pada praktiknya, tidak sedikit dari *cover song* menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh artis atau penyanyi aslinya, sehingga beberapa orang yang menyanyikan *cover song* mencoba peruntungan dengan membawakan lagu tersebut dengan harapan agar cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan dari *cover song* yang dinyanyikan, tanpa disadari bahwa hal tersebut telah melanggar Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari lagu yang dinyanyikan oleh pelaku *cover song*.

Untuk *cover song* yang dinyanyikan dengan tujuan komersial, pencantuman nama penyanyi asli saja pada karya *cover song* tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum Pemegang Hak Cipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin (lisensi) dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Terdapat tiga lisensi agar tidak menyalahi Hak Cipta musisi asli, yaitu Hak Mekanikal, Hak Mengumumkan, dan Hak Sinkronisasi. Hak Mekanikal berkaitan dengan aransemen dan penggandaan karya, Hak Mengumumkan adalah memberikan pemahaman bahwa lagu yang dibawakan adalah karya orang lain, dan Hak Sinkronisasi adalah untuk menggunakan lagu ke dalam film atau iklan.¹⁹

Penggunaan lagu atau musik yang dipublikasikan yang dimaksud tentu sangat terkait dengan hak-hak pencipta, baik konten berupa lagu, iklan, maupun video, Penggunaan lagu harus memiliki lisensi dari Pencipta untuk dapat memperbanyak atau mengumumkan suatu ciptaan. Namun yang terjadi banyak penggunaan karya cipta lagu tersebut digunakan baik untuk sebagian atau seluruhnya seperti *cover song*, *jingle*, atau sekadar melodi musik yang dilakukan oleh warga internet tersebut tanpa izin dari Pencipta. Terkadang disatu sisi hal tersebut dapat menguntungkan Pencipta, karena bisa saja lagunya sebelumnya

¹⁹ Hukum Online, *Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?*, www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta, Diakses pada 4 Februari 2018.

tidak dikenal, lalu dinyanyikan oleh warga internet dan mendapat apresiasi dari warga internet lainnya sehingga membuat lagu tersebut menjadi terkenal atau sebagai media promo dari netizen. Akan tetapi disatu sisi hal tersebut juga dapat berdampak merugikan bagi si Pencipta, yakni ketika orang yang menggunakan lagu tersebut mendapatkan keuntungan baik ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian orang-orang yang mengambil keuntungan, yang menggunakan lagu tersebut tanpa izin serta tidak memberikan royalti yang menjadi hak si Pencipta. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta, seperti dengan menggandakan, mengumumkan, menyebarkan dan atau menjual lagu tanpa izin dari Pencipta. Sebagaimana diatur UUHC pada pasal 9:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Penyelenggara sistem elektronik juga ada yang membuka kerjasama kepada pengguna untuk dapat menghasilkan uang. Contohnya program monetisasi dari *YouTube*. Yakni cara menghasilkan uang dengan musik di *youtube*. Sebagaimana dijelaskan antara lain sistem kerjasamanya sebagai berikut²⁰:

1. Sebagai artis yang terdaftar dalam program *partner youtube*.

Menghasilkan uang di *YouTube* dengan bergabung dalam *Program Partner YouTube* dan menggunakan iklan untuk menghasilkan pendapatan. Sementara Anda berfokus membuat musik, *YouTube* akan mencocokkan iklan dengan channel dan penggemar yang menonton video Anda. *YouTube*

²⁰ <https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/artist-monetization?hl=id#strategies-zippy-link-2>, Diakses pada 4 Februari 2018

mengumpulkan uang dari pengiklan dan mengirim pembayaran ke akun *AdSense* Anda. Catatan: Agar memenuhi syarat untuk mendaftar ke *Program Partner YouTube*, channel harus telah mencapai 1.000 *subscriber* dan mendapatkan 4 ribu jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir.

Menghasilkan uang dari *subscription YouTube Premium*. *Member YouTube Premium* membayar biaya bulanan untuk mendapatkan pengalaman menonton yang lebih baik, termasuk video bebas iklan, pemutaran di background, dan akses offline melalui aplikasi *YouTube Music*. Anda akan memperoleh bagian dari keseluruhan pendapatan *subscription* berdasarkan jumlah porsi konten Anda yang ditonton oleh member *YouTube Premium*.

2. Artis yang terafiliasi dengan distributor.

Cara lain untuk mengenalkan musik Anda adalah melalui distributor pihak ketiga, yang dapat mengirimkan musik Anda ke *YouTube*, lalu menghasilkan uang untuk Anda dari iklan dan *YouTube Premium*.

Biasanya, distributor mengenakan biaya penyiapan dan persentase pendapatan, meskipun model bisnisnya beragam. Selain dengan *YouTube*, mereka dapat bekerja sama dengan toko digital seperti *Apple iTunes*, *Amazon Music*, dan *Google Play*, sehingga Anda dapat menjual download lagu atau album.

3. Artis yang terikat kontrak dengan label rekaman

Bagaimana jika Anda adalah Artis yang terikat kontrak? *YouTube* memiliki perjanjian lisensi dengan berbagai label rekaman besar dan independen, dengan membayar pendapatan kepada mereka dari iklan dan *YouTube Premium*. Label mengumpulkan uang tersebut berdasarkan kepemilikan atau pengendalian rekaman master, yang merupakan rekaman asli atau resmi dari lagu-lagu artis.

Akan tetapi siapapun dapat mengikuti program monetisasi sebagai *program partner youtube* dan dapat menghasilkan uang. Sebagai contoh penggunaan hak cipta lagu berjudul Akad milik grup musik Payung Teduh yang di nyanyikan ulang serta mengumumkannya oleh Hanin Dhiya tanpa izin pencipta pada fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini *youtube*. Begitu juga *youtuber* Kekeyi yang menyanyikan lagu lagu berjudul Keke Bukan Boneka yang lagu tersebut merupakan pelanggaran hak cipta karena menjiplak lagu berjudul Aku Bukan Boneka karya Novi Umar.

Monetisasi youtube oleh Hanin Dhiya dan Kekeyi atas lagu yang dinyanyikannya tersebut tentu mendapatkan keuntungan karena banyaknya orang yang menonton dan iklan yang menyisipi video musik tersebut. Sebagaimana contohnya diprediksi penghasilan Kekeyi yang dari hasil lagu Keke Bukan Boneka, berdasarkan perhitungan Social Blade, platform yang mengukur estimasi pendapatan sebuah channel YouTube dengan lebih detail, dari video Keke Bukan Boneka, Kekeyi bisa mendapatkan US\$ 7.500 hingga US\$ 60.200 atau Rp 106 juta hingga Rp 854 juta dalam sebulan. Perhitungan ini berdasarkan jumlah penonton video tersebut yang mencapai 15 juta dan komentar yang sudah lebih dari 343 ribu²¹.

Tentunya youtube sebagai penyelenggara sistem elektronik juga mendapatkan bagian dari penghasilan tersebut. Akan tetapi saat penyelesaian permasalahan penyelesaian pelanggaran hak cipta lagu baik oleh Hanin Dhiya atau Kekeyi, korban hanya menindak pihak pengguna yakni Hanin Dhiya atau Kekeyi baik untuk ganti rugi atau penyelesaian hukum lainnya. Sementara selama ini korban atau pencipta tidak dapat menyentuh pihak Penyelenggara sistem elektronik, jikapun melakukan tindakan hukum hanya sebatas dapat meminta agar konten video musik atau lagu yang telah diumumkan oleh pelanggar agar ditutup pada fasilitas penyelenggara sistem elektronik.

Selain itu banyak juga warga internet yang *me-repost* konten hak cipta lagu dalam akun media sosialnya atau melalui fasilitas penyelenggara sistem elektronik seperti di *youtube*, *facebook*, *instagram* dan lainnya. Secara umum merupakan suatu kebolehan sepanjang hal tersebut tidak merugikan pemilik konten asli (pencipta), terlebih lagi pada dasarnya situs atau aplikasi yang digunakan untuk *repost* sudah mencantumkan nama akun pencipta yang menciptakan konten tersebut sebagai penghargaan atas hak moral pencipta. Akan tetapi, kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketika tidak mencantumkan nama pencipta konten tersebut yang akan merugikan pencipta, terlebih lagi apabila ada pemanfaatan secara komersil yang dilakukan oleh akun yang *me-repost* konten tersebut yang melanggar hak ekonomi pencipta.

Ketika terjadi pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan oleh pengguna di dunia internet atau media yang difasilitasi oleh penyelenggara sistem elektronik,

²¹ <https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-5038785/wow-kekeyi-diprediksi-raup-rp-854-juta-dari-video-keke-bukan-boneka>, Diakses pada 4 Februari 2018

maka yang menjadi subyek hukum hanya pada sebatas si pengguna sebagai pelaku pelanggaran dan pencipta selaku korban pelanggaran. Padahal penyelenggara sistem elektronik tidak dapat dikesampingkan andilnya, selain penyelenggara sistem elektronik dapat diuntungkan baik secara langsung maupun tidak langsung ketika terdapat banyak pengguna atau sekadar pengunjung pada media, situs atau aplikasi yang disediakan atau dimilikinya. Penyelenggara sistem elektronik lah yang menyediakan fasilitas sehingga dapat terjadi pelanggaran hak cipta pada media atau aplikasi yang disediakananya.

Aturan-aturan yang memayungi penyelenggara sistem elektronik, antara lain :

1. Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.

Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut aturan-aturan tersebut di atas, tidak ada aturan yang mengatur secara terperinci jika terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual atau hak cipta dalam fasilitas yang diselenggarakan atau disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Hanya ada satu pasal yang dikaitkan dengan kekayaan intelektual yakni pada Pasal 25 Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Jika terjadi pelanggaran hak cipta lagu tanpa izin yang diumumkan melalui fasilitas penyelenggara sistem elektronik, maka tetap mengacu pada UUHC. Yang mana subyek hukumnya hanya pengguna yang melanggar sebagai pelaku dan pencipta atau pemegang hak cipta sebagai korban. Sementara Penyelenggara sistem elektronik bisa saja lepas dari tanggung jawab karena dapat berdalih berlindung pada ketentuan perundangan yang secara khusus mengaturnya, yakni sebatas permasalahan administratif sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat 3 dan 4 UU ITE yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 26 (3) UU ITE

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 26 (4) UU ITE

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dibandingkan dengan orang yang mengelola tempat perdagangan, dalam hal terdapat penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya seperti lagu bajakan dalam bentuk kaset, *compact disc*, film, maka si pengelola pun dapat dikenakan sanksi pidana. Karena hal tersebut diatur secara jelas pada UUHC pasal 10 dan pasal 114:

Pasal 10 UUHC: Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 114 UUHC: Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan kebijakan *Safe Harbour Policy* untuk melindungi pemilik, pedagang, dan pengguna platform jual beli daring dari tuntutan hukum. *Safe Harbour Policy* merupakan sistem yang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada 1998. Awalnya, kebijakan ini dibuat untuk untuk mencegah *platform* e-dagang di kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk memberikan data penggunanya kepada pihak ketiga. Secara garis besar, konsep kebijakan ini juga mewajibkan penjual untuk menjaga atau melindungi nama baik produknya. Jadi, kesalahan produk bukanlah tanggung jawab *platform e-commerce* melainkan pemilik produknya.²²

²² Imam Lukito, *Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce (Legal Challenges and Government's Role in E-Commerce Development)*, JIKH Vol. 11 No. 3 November 2017, hlm. 351

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbentuk *User Generated Content*. Kebijakan ini mirip dengan *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) yang berlaku di AS pada 1996. DMCA akan mengkriminalisasi gerak produksi dan penggunaan teknologi, pelayanan, dan gawai yang dengan sengaja membatasi akses kepada karya hak cipta. Surat edaran ini bertujuan untuk melindungi pemilik platform jual beli online dari tuntutan hukum. Pasalnya, penyedia *platform* selama ini rentan gugatan akibat kegiatan jual beli produk-produk terlarang yang dijual oleh penggunanya.²³

Salah satu poin dalam surat edaran tersebut di Bagian II.B.2 menyebutkan, adanya perlindungan hukum bagi penyedia, pedagang, dan pengguna platform toko online. Perlindungan dilakukan dengan memastikan batasan dan tanggung jawab masing-masing dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam edaran itu, misalnya diatur bahwa penyedia platform wajib untuk menyediakan sarana pelaporan, serta memperhatikan jangka waktu penghapusan ataupun pemblokiran terhadap konten yang dilarang.²⁴ Akan tetapi jika penyelenggara sistem elektronik tidak menyediakan sarana pelaporan atau menyiapkan sistem sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri tersebut, atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat 3 dan 4 UU ITE, seolah-olah penyelenggara sistem elektronik tidak memiliki konsekuensi. Hal itu disebabkan hanya ada norma primer (kewajiban) tanpa ada norma sekunder (sanksi).

Dengan demikian masih ada ketidakjelasan dalam penegakan hukum hak cipta saat ini, untuk penegakan hukum pelanggaran hak cipta dalam bentuk fisik maka diatur dengan jelas pertanggungjawaban dan penegakannya, sementara pelanggaran hak cipta dalam bentuk digital khususnya pelanggaran yang dilakukan pada fasilitas penyelenggara sistem elektronik dapat dikatakan masih tidak jelas pengaturannya.

²³ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbentuk *User Generated Content*

²⁴ *Ibid*

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan *Safe Harbour Policy* yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melindungi pemilik, pedagang, dan pengguna *platform* jual beli daring dari tuntutan hukum yang mewajibkan penjual untuk menjaga atau melindungi nama baik produknya. Jadi, kesalahan produk bukanlah tanggung jawab *platform e-commerce*. Akan tetapi, *Safe Harbour Policy* belum diterapkan dalam *platform e-commerce* tersebut.
2. Masih adanya ketidakjelasan dalam penegakan hukum hak cipta saat ini, untuk penegakan hukum pelanggaran hak cipta dalam bentuk fisik maka diatur dengan jelas pertanggungjawaban dan penegakannya, sementara pelanggaran hak cipta dalam bentuk digital khususnya pelanggaran yang dilakukan pada fasilitas penyelenggara sistem elektronik masih tidak jelas pengaturannya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu:

- a. Bagaimana pembatasan tanggung jawab penyelenggaraan sistem elektronik ditinjau dari doktrin *safe harbour*?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan upaya penerapan hukum terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik ketika terjadi pelanggaran hak cipta lagu pada fasilitas yang disediakan?

1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui pembatasan tanggung jawab penyelenggaraan sistem elektronik ditinjau dari doktrin *safe harbour*.

- b. Mengetahui pertanggungjawaban pidana Penyelenggara Sistem Elektronik ketika terjadi pelanggaran hak cipta lagu pada fasilitas yang disediakan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

A. Manfaat Teoritis

Diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran atau masukan-masukan kepada pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya di bidang hak cipta yang berkaitan dengan penegakan hukum di era Teknologi Informasi dan Komunikasi.

B. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sumbangan kepada penyelenggara negara khususnya pemerintah maupun yang sangat terkait langsung dalam penegakan hukum hak cipta dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan hak cipta di dunia internet. Atau setidaknya dapat menjadi acuan kepada para pemangku kepentingan seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Pencipta, Penerbit, Pelaku Pertunjukan dan Produser, dan penyelenggara sistem elektronik untuk menjawab masalah hukum terkait penggunaan hak cipta di dunia internet.

1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka Teori berisi teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan dipakai untuk membahas masalah penelitian yang telah dirumuskan penyusunan kerangka teori berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Di dalam penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum yang digunakan untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi, diperlukan adanya kerangka konsepsional dan kerangka atau landasan teoritis sebagai suatu syarat

penting.²⁵ Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu,²⁶ dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Fungsi teori dalam penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan dan ramalan serta menjelaskan gejala yang diamati.²⁷ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.²⁸

Kerangka teori memiliki beberapa kegunaan, sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diujikebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu teori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori Hukum Alam (*Theory van het natuursrecht*) dari John Locke. Menurut teori hukum alam, bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk menikmati hasil kerja atau hasil karyanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Di samping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya, jadi hak cipta, memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Hal ini

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 35.

²⁶ JJJ M. Wuisman, dengan penyunting M. Hisman, *Penelitian Ilmu Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996) hlm. 203.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 210.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1991) hlm. 253.

berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.²⁹

Hugo de Groot (Grotius) sebagai orang yang pertama-tama memakai hukum alam atau hukum kodrat yang berasal dari pikiran terhadap hal-hal kenegaraan, dalam rangka teorinya yaitu sebagai berikut :

1. Pada azasnya manusia mempunyai sifat mau berbuat baik kepada sesama manusia.
2. Manusia mempunyai “*appetitus societatis*” (hasrat kemasyarakatan). Atas dasar *appetitus societatis* ini manusia sedia mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan orang lain, golongan dan masyarakat.
3. Mengenai hidup dalam masyarakat ada 4 macam ajaran hukum kodrat itu:
 - a. *Abstinencia alieni* (hindarkan diri dari milik oranglain).
 - b. *Obligatio implendorum promissorum* (penuhilah janji).
 - c. *Damni culpa dati reparatio* (bayarlah kerugian yang disebabkan kesalahansendiri).
 - d. *Poenae inter humanies meratum* (berilah hukum yang setimpal).³⁰

Oleh karena itu, sudah selayaknya setiap warga negara memperoleh perlindungan atas setiap hak-haknya, khususnya adalah haknya atas suatu ciptaan. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka keberadaan suatu lembaga yang dapat membantu dan melindungi para pemilik hak cipta pada hakikatnya adalah bersifat esensial.

Selain menggunakan teori hukum alam, penelitian ini juga menggunakan teori penegakan hukum sebagai pisau analisis. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³¹.

²⁹ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: UI Press, 2003) hlm. 19.

³⁰ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) hlm. 27-28

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983) hlm. 35.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:³²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³³

Jika dicermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immaterial maka kita akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini

³²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya, Putra Harsa, 1993), hlm. 23.

³³Jimly Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, (Jakarta: www.jimly.com, tanpa tahun), hlm. 1.

menjamin kepada pemilik benda untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Terhadap hak cipta berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. Wujud perlindungan itu sudah seharusnya dikukuhkan dalam undang-undang yang mengatur dan melindungi hak pencipta secara komprehensif. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak pencipta adalah dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.³⁴

Khusus mengenai perlindungan hak pencipta lagu yang lagunya digunakan atau diumumkan melalui fasilitas penyelenggara sistem elektronik sehingga membawa keuntungan bagi pihak warga internet sebagai pengguna dan perusahaan penyelenggara sistem elektronik, perlu adanya perlindungan dan penegakan hukum yang efektif. Seperti teori yang diungkapkan oleh Roscoe Pound, *law as a tool of social engineering*¹⁸, hukum itu juga berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Dengandemikian, harus ada peraturan perundang-undangan komprehensif yang dapat menciptakan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak warga negara.

Berdasarkan pada teori tersebut, UUHC harus mengikuti perkembangan yang ada, termasuk mengikuti perkembangan dunia teknologi. Terutama ketika perkembangan teknologi ini terkait erat dengan hak-hak warga negara. Adanya perlindungan hukum yang pasti serta penegakan hukum yang efektif, akan menjadi stimulus atau perangsang bagi para pencipta lagu maupun karya seni lainnya untuk semakin meningkatkan karyanya dan memperkaya khasanah budaya seni Indonesia.

1.5.2. Kerangka Konsepsional

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam

³⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 111-112

penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.³⁶
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.³⁷
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.³⁸
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.³⁹
6. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.⁴⁰
7. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.⁴¹

³⁵ Pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁶ *Ibid*, pasal 1 angka 2.

³⁷ *Ibid*, pasal 1 angka 3.

³⁸ *Ibid*, pasal 1 angka 4.

³⁹ *Ibid*, pasal 1 angka 11.

⁴⁰ *Ibid*, pasal 1 angka 20

⁴¹ *Ibid*, pasal 1 angka 21

8. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴²
9. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴³
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.⁴⁴
11. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.⁴⁵
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut para ahli :
 - A. Eric Deeson: Teknologi Informasi & Komunikasi adalah kebutuhan manusia didalam mengambil dan memindahkan, mengolah dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.
 - B. Susanto: Teknologi Informasi & Komunikasi adalah sebuah media/alat bantu yang digunakan untuk transfer data baik itu untuk memperoleh suatu data/informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah.

⁴² Pasal 1 angka 1. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴³ *Ibid*, pasal 1 angka 2

⁴⁴ *Ibid*, pasal 1 angka 3

⁴⁵ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

- C. Haag dan Keen : teknologi informasi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membantu tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan data atau informasi.
- D. Williams dan Sawyer : teknologi informasi adalah setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi.
- E. Oxford English Dictionary: teknologi informasi adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha.
- F. Martin: teknologi informasi merupakan teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarkan informasi⁴⁶.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



⁴⁶Haryanto, Edy. *Teknologi Informasi dan Komunikasi: Konsep dan Perkembangannya. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran* (Yogyakarta, Ghandi, 2008) hlm. 120.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Bentuk penelitian

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁴⁷. Pendekatan yang digunakan disini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian terhadap norma-norma hukum yang ada dalam berbagai perangkat hukum. Penelitian ini juga akan memberikan ilustrasi berupa penggunaan hak cipta lagu di dunia maya atau penyelenggara sistem elektronik di Amerika Serikat (*The Digital Millenium Copyright Act [DMCA]*) karena Amerika Serikat juga merupakan anggota *Berne Convention* seperti halnya Indonesia.

1.6.2. Tipologi penelitian

Pada penyusunan karya tulis ilmiah ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Penelitian ini melakukan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasikan berbagai peraturan di bidang HKI khususnya mengenai hak cipta dan teknologi informasi komunikasi.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁸ Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana perjanjian lisensi dapat secara efektif memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak pencipta lagu. Selain itu, penelitian ini juga termasuk penelitian murni yaitu penelitian ini

⁴⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁴⁸ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998), hlm. 37

bertujuan mengembangkan pengetahuan⁴⁹ khususnya tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi Hak Cipta.

1.6.3. Jenis data

Penelitian ini adalah menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁵⁰ Data-data tersebut adalah data yang berasal dari buku-buku meliputi berbagai bahan pustaka yang merupakan bahan pustaka hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang dan bahan-bahan lain yang terkait dengan Hak Cipta

1.6.4. Alat pengumpuldata

Oleh karena penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, maka alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, studi komparasi dan sedikit menggunakan metode wawancara demi memberikan pandangan yang lebih dari para pakar. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*⁵¹ terhadap dokumen-dokumen yang sudah ada (dalam hal ini peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Amerika Serikat dan literatur pendukung terkait lainnya). Pengumpulan data dengan menggunakan metode studi dokumen ini dilakukan dengan caramenelusuri berbagai bahan pustaka yang merupakan bahan pustaka hukum. Bahan pustaka hukum, berdasarkan kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukumtertier.⁵²

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak cipta di Indonesia yakni UUHC, yurisprudensi yakni putusan pengadilan terkait praktik pemberian lisensi, dan traktat.⁵³ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian internasional di bidang HKI, secara khusus di bidang HakCipta.

⁴⁹ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 5.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

⁵² *Ibid.*, hlm. 52.

⁵³ *Ibid.*

Selanjutnya, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang tentang Hak Cipta, hasil-hasil penelitian terkait perjanjian lisensi, dan hasil karya dari kalangan hukum (literatur-literatur hukum).⁵⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan HKI, secara umum mengenai Hak Cipta dan secara khusus mengenai perjanjian lisensi. Artikel yang digunakan termasuk pula artikel yang diperoleh melalui media internet.

Di dalam penelitian ini juga akan digunakan bahan hukum tersier. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, surat kabar, ensiklopedia, dan direktori pengadilan.⁵⁵ Bahan hukum tertier yang akan digunakan adalah kamus bahasa dan kamus hukum.

1.6.5. Metode analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵⁶ Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkategorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahaminya.

Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.⁵⁷

1.6.6. Bentuk laporan penelitian

Adapun bentuk laporan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis⁵⁸ selain itu memberikan gambaran secara umum tentang suatu gejala dan menganalisisnya

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 33.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 103.

⁵⁷ Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 17.

⁵⁸ Sri Mamudji, *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 67.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan tesis ini serta untuk memudahkan penelaahan tesis ini, maka penulis membagi penelitian ini dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB PERTAMA

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB KEDUA

Pada bab kedua ini membahas tentang tinjauan pustaka perlindungan hak cipta atas karya lagu menguraikan dengan rinci prinsip dasar perlindungan hak cipta atas karya cipta lagu, aspek hukum pidana hak cipta serta lisensi dan royalti lagu.

BAB KETIGA

Bab ini menguraikan tentang pembatasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam hal ada hak pencipta lagu yang lagunya digunakan oleh orang lain melalui fasilitas penyelenggara sistem elektronik, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang belum mengatur mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik terkait dengan konten hak cipta lagu secara komprehensif serta safe Harbour policy sebagai acuan pembatasan pertanggungjawaban Penyelenggara sistem elektronik.

BAB KEEMPAT

Membahas mengenai membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana Penyelenggara Sistem Elektronik, berisi studi kasus, dan analisis serta pembahasan terkait isu-isu atau permasalahan dan kerugian yang dialami pencipta lagu terkait dengan penggunaan lagu ciptaannya yang digunakan atau diumumkan melalui fasilitas penyelenggara sistem elektronik.

BAB KELIMA

Bab ini adalah penutup yang berisi simpulan tentang seluruh pembahasan mulai dari bab pertama hingga keempat. Uraian simpulan ini juga berisi saran-saran dari penulis.